

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pasar dan Pedagang Kaki Lima

Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.²¹

Menurut Sumodiningrat (2002), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.²²

Apabila kita berbicara tentang masalah pedagang, maka kita langsung teringat kepada jual beli khususnya, dan pada ekonomi umumnya, karena setiap kali kita pergi berbelanja kepasar berjumpa dengan pedagang, sebab para pedagang ini adalah orang yang berjualan di pasar.

Pasar adalah tempat bertemunya orang/penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal ada 2 (dua) jenis pasar yaitu pasar tradisional dan pasar modern.

²¹*Memoles Hukum Mengundang Investasi*”, Harian Medan Bisnis, Sabtu 5 Juni 2004, hal 8
²²Sumodiningrat, *Konsep Good Governance*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, losd, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.²³

Sementara itu, pasar modern yang saat ini mulai banyak bermunculan di berbagai daerah yang identik dengan *hypermarket* adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan perdagangan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang di dalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan, pengelolaannya dilakukan secara tunggal yang luas lantai usahanya lebih dari 4.000 m² dan paling besar (maksimal) 8.000 m². *Hypermarket* disebut juga dengan nama pasar serba ada.

Pasar secara fisik sebagai tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka dan tertutup ataupun suatu bagian badan jalan. Selanjutnya pengelompokan para pedagang eceran tersebut menempati bangunan dengan kondisi bangunan bersifat temporer, semi permanen dan permanen. Menurut jenisnya pasar dapat dibedakan menjadi pasar umum, pasar mambo/kaget dan pasar khusus²⁴.

²³Sumber data Kabid Intensifikasi Dinas Pasar Kota Binjai .

²⁴Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/MDAG/PER/12/2008.

Pasar umum menjual barang-barang kebutuhan penduduk baik primer, sekunder, tertier serta barang-barang khusus dan jasa-jasa lainnya. Pasar kaget/mambo merupakan pasar sore atau malam yang biasanya menjual makanan dan minuman. Pasar khusus ditentukan dari jenis barang yang diperdagangkan seperti pasar bunga, buah onderdil dan lain lain. Kegiatan pasar merupakan kegiatan perekonomian tradisional yang mempunyai ciri khas adanya sifat tawar menawar antara penjual dan pembeli. Karena sifatnya untuk melayani kebutuhan produk sehari hari, maka lokasinya cenderung mendekati atau berada didaerah pemukiman penduduk sehingga sering muncul pedagang-pedagang yang sebelumnya tidak mempunyai tempat ikut berdagang dipinggiran pasar tersebut yang disebut dengan pedagang kaki lima.

Salah satu bentuk sektor informal yang dikaji lebih lanjut adalah pedagang Kaki Lima (PKL), karena Pedagang Kaki Lima dikategorikan sebagai jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau di muka-muka toko yang dianggap strategis. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil. Oleh karena itu menurut Kartono masyarakat lazim menyebutnya sebagai pedagang kaki lima. Latar belakang seseorang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Alisjahbana adalah karena:

1. Terpaksa; terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang

layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal;

2. Ingin mencari rezeki yang halal daripada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain;
3. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekadar pekerjaan sambilan; karena di desa sudah sulit mencari penghasilan

Sebagaimana yang dikutip dari Soetandyo Wignjosoebroto bahwa: “para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya. Dikatakan marginal, sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi *bargaining* (tawar-menawar)nya lemah, dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif. Keberadaan pedagang kaki lima yang dalam tesis disebut PKL yang ada di Kota Binjai.²⁵

Perda Nomor 4 Kota Binjai Tahun 2011 tentang Retribusi Umum tidak dapat dijumpai pengertian dari pada pedagang, namun bagi kita pengertian pedagang ini didalam perkataan sehari-hari ataupun secara umum selalu kita artikan sebagai orang yang berjualan di tempat yang bukan tempat yang diperuntukan²⁶.

²⁵Igbal. [www.geogle.co.id/Melihat Penomena Pedagang K- 5 Melalui Aspek Hukum/](http://www.geogle.co.id/Melihat%20Penomena%20Pedagang%20K-5%20Melalui%20Aspek%20Hukum/)

²⁶ *Peraturan Daerah No4 Kota Binjai tahun 2011 mengenai Retribusi Umum*

Terkait dengan retribusi pedagang kaki lima dapat dijumpai pada Bab II tentang Jenis Retribusi Umum Pasal 2 butir e dinyatakan Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini salah satunya adalah: Retribusi Pelayanan Pasar. Dimana di dalam terdapat pedagang formal yang menempati ruko, los dan juga pedagang informal pedagang penjaja yang menggunakan gerobak, meja dan menggelar dengan alas di dalam areal pasar, di jalan depan pasar, di depan ruko dan sebagainya.

Poerwadarminta (2009), didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberi pengertian tentang pedagang yaitu; Orang yang berjualan. Dari pengertian yang diberikan ini maka dapat diartikan bahwa setiap orang yang pekerjaannya berdagang, baik ia berjualan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan tambahan.²⁷

Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang atau badan yang berusaha atau berdagang di terotoar, badan jalan, halaman/pelataran atau tempat lain yang bukan peruntukannya. Pedagang kaki lima sering juga disebut pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan dipinggir-pinggir jalan, emperan-emperan toko, di halaman bangunan pasar, lapangan-lapangan terbuka dan tempat-tempat lain yang sifatnya sementara, dan belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Di pasar Kota Binjai ada 2 (dua) kategori pedagang kaki lima yaitu ;

- a. Pedagang kaki lima yang berjualan dihalaman dan pelataran didalam lokasi pasar (di dalam pagar pasar).

²⁷W.J.S.Poerwadarminta,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*,PN.Balai Pustaka,Jakarta 2009,hal .721.

Contohnya: di pasar Taviv pagi dan sore hari, di pasar Pagi pada pagi hari.

- b. Pedagang kaki lima yang berdagang di luar pagar pasar, di badan jalan ataupun trotoar, di depan ruko pada malam hari. Contoh: pedagang penjaja sayur, buah, ikan, makanan, pakaian dan aksesoris pasar Taviv, pasar kuliner Kaget, pasar pakaian dan sepatu Jalan Sudirman pada malam hari, dan lainnya²⁸.

Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena pengusuran terhadap Pedagang Kaki Lima marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. PKL ini merupakan suatu kegiatan perekonomian rakyat kecil yang mana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari saja. PKL ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan juga akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi.

Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan, perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, seperti :

a. Di bidang Pendidikan;

Pasal 31 UUD 45²⁹

²⁸Kabid Pasar Kota Binjai

²⁹Undang-undang Dasar 1945, pasal 31.

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akal mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

b. Di bidang perekonomian

Pasal 33 UUD 45³⁰

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan,
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara,
- (3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

³⁰Undang-undang Dasar 1945, pasal 31.

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.

c. Di bidang pekerjaan

Pasal 27 ayat (2) UUD 45 :

” Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 34 UUD 45

- (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara,
- (2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampusesuai dengan penyediaan pasilitas pelayanan umum yang layak.
- (3) Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dengan adanya pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam UUD 45, hal ini menunjukkan bahwa Negara kita adalah Negara hukum. Segala hal yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukum³¹.

³¹Undang-undang Dasar 1945, pasal 27

Namun dalam praktek dan kenyataannya ketentuan-ketentuan diatas hanya didalam kertas saja. Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah dalam bidang pendidikan, perekonomian, dan penyediaan lapangan pekerjaan belum pernah terealisasi secara sempurna.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya rakyat miskin di Indonesia. Jadi sangat wajar jika pedagang kaki lima ini merupakan imbas dari semakin banyaknya rakyat miskin tersebut. Mereka berdagang hanya karena tidak ada pilihan lain, mereka kebanyakan tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai, tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia buat mereka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan keluarga mereka harus berdagang di kaki lima. Mereka memilih kaki lima karena pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan mereka, dimana modalnya tidak terlalu besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dan sangat mudah mengerjakannya.

Di Indonesia belum ada Undang-undang khusus yang mengatur pedagang kaki lima, padahal masalah pedagang kaki lima ini sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga sudah merupakan permasalahan Nasional, karena disetiap kota di Indonesia pasti ada pedagang kaki lima. Pengaturan pedagang kaki lima hanya terdapat dalam peraturan daerah (Perda), yang mana Perda ini hanya mengatur tentang pelarangan berdagang bagi Pedagang Kaki Lima di daerah-daerah yang sudah ditentukan, namun mengenai hak-haknya tidak diatur.

Pemerintah dalam pengelolaan pasar, telah menerbitkan pengaturan tentang pasar tradisional dan pasar modern, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 Tahun

2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada 27 Desember 2007. Perpres tersebut menerbitkan regulasi tentang peraturan pasar tradisional dan modern dengan substansi masalah, antara lain mengenai :

- a. Masalah Perizinan Pasar Tradisional dan Modern,
- b. Masalah Penataan Pasar Tradisional dan Modern,
- c. Masalah Pembinaan Dan Pengawasan, serta
- d. Masalah Sanksi.³²

Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, merupakan aplikasi dari perpres No.112 Tahun 2007 sehingga substansinya tidak ada yang berbeda.

Berdasarkan keempat substansi dari peraturan tersebut, kota Binjai memiliki 5 (lima) pasar tradisional yaitu:

1. Pusat Pasar Tavip - merupakan pasar tradisional terbesar di Binjai, berlokasi di Binjai Kota.
2. Pasar Kebun Lada - berlokasi di Binjai Utara
3. Pasar Brahrang - berlokasi di Binjai Barat
4. Pasar Rambung - berlokasi di Binjai Selatan
5. Pasar Tunggurono- berlokasi di Binjai Timur³³

³²Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional

³³Peraturan Walikota Binjai Npmor 511 tahun 2009 tentang izin lokasi pedagang kaki lima

Jumlah masing-masing pedagang dari masing-masing pasar sangat bervariasi dan dapat dilihat secara global perwaktu berjualannya, misalnya pada pasar harian yang artinya setiap hari pasar tersebut buka sehingga pedagangnya setiap hari berjualan dan pasar mingguan dimana pasar tersebut hanya dibuka seminggu sekali yang harinya telah ditentukan hari apa.

Jumlah pedagang kaki lima ini pada saat-saat tertentu misalnya pada bulan puasa dan menjelang Lebaran dan begitu juga pada hari Natal dan Tahun Baru akan meningkat jumlahnya yang sering disebut dengan pedagang musiman atau pedagang kagetan. Pedagang kaki lima yang berada didalam pagar pasar ini secara transparan dilindungi oleh Pemerintah Daerah, hal ini dibuktikan dengan jika ada pengembangan atau penambahan kios dan loods dipasar tersebut maka pedagang kaki lima yang berada di dalam pagar ini diprioritaskan untuk mendapatkan tempat berjualan sementara pedagang yang berjualan diluar pagar tidaklah demikian halnya.

2.2. Pedagang Kaki Lima Sebagai Bagian Dari Usaha Kecil Di Sektor Informal

Menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

Adapun usaha kecil tersebut meliputi usaha kecil formal, usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani

penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan berkaitan dengan seni dan budaya.

Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 juga ditetapkan beberapa Kriteria Usaha Kecil, antara lain ;

- (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak
- (2) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (3) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 (satu) milyar rupiah;
- (4) milik warga negara Indonesia;
- (5) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
- (6) yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak
- (7) langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- (8) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan
- (9) hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Usaha Kaki Lima adalah bagian dari Kelompok Usaha Kecil yang bergerak disektor informal, yang oleh istilah dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 dikenal dengan istilah “Pedagang Kaki Lima”. Konsepsi sektor informal mendapat sambutan yang sangat luas secara internasional dari para pakar ekonomi pembangunan, sehingga mendorong dikembangkannya penelitian pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia.³⁴

³⁴Undang- Undang No.09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Swasono (2003), mengatakan bahwa adanya sektor informal bukan sekedar karena kurangnya lapangan pekerjaan, apalagi menampung lapangan kerja yang terbuang dari sektor informal akan tetapi sektor informal adalah sebagai pilar bagi keseluruhan ekonomi sektor formal yang terbukti tidak efisien. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sektor informal telah banyak mensubsidi sektor formal, disamping sektor informal merupakan sektor yang efisien karena mampu menyediakan kehidupan murah³⁵.

Konsepsi ekonomi sektor informal baru muncul dan terus dikembangkan sejak tahun 1969 pada saat *International Labour Organization (ILO)* mengembangkan program *World Employment Programme (WEP)*. Program bertujuan untuk mencari strategi pembangunan ekonomi yang tepat, yang mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan didunia ketiga (negara berkembang), sebagai akibat adanya suatu kenyataan bahwa meskipun membangun ekonomi telah dipacu namun tingkat pengangguran dinegara berkembang tetap tinggi. Melalui program tersebut telah dilakukan penelitian tentang ketenagakerjaan di Colombia, Sri Langka dan Kenya. Tahun 1972, *International Labor Organization (ILO)* menerbitkan laporan hasil penelitian ketenagakerjaan di Kenya, inti permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Kenya bukanlah pengangguran semata, melainkan juga akibat banyaknya pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang memadai.³⁶

³⁵Swasono, 1987, *Membangun Ekonomi Nasional*.

³⁶Moser, 1978, dalam Chandrakirana dan Sadoko, 1995

Kondisi yang demikian *Interntional Labour Organization (ILO)* menemukan adanya kegiatan ekonomi yang selama ini lolos dari pencacahan, pengaturan dan perlindungan pemerintah, tetapi yang mempunyai makna ekonomi dengan karakteristik kompetitif, padat karya, mamakai input dan teknologi lokal, serta beroperasi atas dasar pemilikan sendiri oleh masyarakat lokal. Kegiatan-kegiatan seperti inilah yang kemudian dinobatkan sebagai sektor informal.³⁷

Sektor informal itu sendiri, pertama kali diperkenalkan Keith Hart seorang peneliti dari Universitas Manchester di Inggris oleh Harmono pada tahun 1983 yang kemudian muncul dalam penerbitan ILO (1972) sebagaimana disebutkan di atas.

Lebih lanjut ILO dalam Sudarsono memberikan definisi tentang sektor informal sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pengusaha pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya dan teknologi yang disesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan, tidak diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar dengan penuh persaingan.

Soekarwo (2003)³⁸, memberi batasan sektor informal ini sebagai unit-unit usaha berskala kecil yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang-barang, dimasuki oleh penduduk kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan dari pada memperoleh keuntungan. Indonesia, telah mempunyai kesepakatan tentang 11 ciri pokok sektor informal sebagai berikut :

³⁷Ibid, hal dalam Chandrakirana dan Sadoko

³⁸Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan daerah*. Surabaya Airlangga University Press, 2003.

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai ke pedagang kaki lima.
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke lain sub-sektor.
6. Teknologi yang digunakan bersifat primitif.
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil.
8. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.
9. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man enterprise* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
10. Sumber dana modal usaha yang umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi.
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa kota berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah

Secara umum, pedagang dapat diartikan sebagai penyalur barang dan jasa-jasa perkotaan. Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh

masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.

Pengertian/batasan tentang pedagang kaki lima sebagaimana dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Secara khusus, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai distribusi barang dan jasa yang belum memiliki izin usaha dan biasanya berpindah-pindah.

Menurut Swasono (2003)³⁹, bahwa istilah pedagang kaki lima biasanya untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, tetapi akan menyesatkan bila disebut dengan “perusahaan” berskala kecil karena beberapa alasan, antara lain :

1. Mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan rendah (kebanyakan para migran).
2. Jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukanlah pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya.
3. Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang langsung bagi dirinya sendiri.

³⁹Swasono, *Membangun Ekonomi Nasional*, 1987, halaman 24

Pedagang kaki lima di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evaluasi dari pada dianggap sebagai perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (input) modal dan pengolahan yang besar.

Selanjutnya menurut definisi International Labour Organization (ILO), pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, keterampilan yang dibutuhkan diperoleh di luar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar persaingan penuh.

Menurut Supartono (2000)⁴⁰, pengertian pedagang kaki lima adalah kegiatan sektor marginal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaannya.
2. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikategorikan “liar”).
3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian.
4. Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu.

⁴⁰Supartono, C dan Edi Rusdiyanto. 2000. *Profil Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pinggiran Perkotaan..* [Http/202.159.18.43/jsi/112 Supartono.htm](http://202.159.18.43/jsi/112_Supartono.htm).

5. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha yang lain.
6. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
7. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja.
8. Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.
9. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya.

Untuk saluran arus barang dan jasa, pedagang kaki lima merupakan mata rantai akhir sebelum mencapai konsumen dari satu mata rantai yang panjang dari sumber utamanya yaitu produsennya.

Berdasarkan barang atau jasa yang diperdagangkan, pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pedagang minuman, makanan
2. Pedagang ayam, kambing, burung
3. Pedagang sayur-sayuran, buah-buahan
4. Pedagang daging dan ikan
5. Pedagang rokok dan obat-obatan
6. Pedagang onderdil kendaraan
7. Pedagang
8. Pedagang Loak
9. Pedagang buku, majalah dan surat kabar

10. Pedagang beras

12. Penjual jasa dan lain sebagainya

2.3. Perlindungan Hukum bagi pedagang kaki lima

Pengaturan khusus tentang hak-hak pedagang kaki lima belum ada diatur secara tegas, namun kita dapat menggunakan beberapa ketentuan hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi pedagang kaki lima. Dari beberapa peraturan yang berlaku ketentuan perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima ini adalah :

a. UUD 45 ;

Pasal 27 ayat (2) “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”⁴¹

b. Undang-undang Nomor: 39/ 1999 tentang HAM :

Pasal 11

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”

Pasal 38

(1)“Setiap warga Negara Indonesia, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. (2)”setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan seterusnya.....”⁴²

⁴¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 27

⁴²Undang- Undang No.39 Tahun 1997 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 11 dan 38

c. UU No 09/1995 tentang Usaha Kecil

Pasal 13

“ Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk ;

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi ; pemberian lokasi pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.
- b. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan⁴³.

Dengan adanya beberapa ketentuan seperti diatas, pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil, sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas sudah selayaknya pemerintah itu melindungi masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh para pedagang kaki lima yang hususnya berada dilokasi pasar Kota Binjai.

Dimana-mana trotoar/badan jalan sepertinya selalu menjadi primadona walaupun sebenarnya diperuntukan bagi pejalan kaki. Pedagang kecil, baik itu musiman maupun pedagang rutin berlomba-lomba mencari lokasi yang strategis. Tidak ketinggalan pula pengusaha besar yang memanfaatkan lokasi sempit itu untuk memperkenalkan produk dagangannya melalui papan reklame. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pasar pedesaan. Para pedagang kecil yang lebih suka disebut pedagang kaki lima, masih saja terus berupaya untuk menyambung hidup di pinggiran/badan jalan.

⁴³Undang-Undang No.09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Pasal 13

Dan tempat-tempat strategis lainnya, hanya untuk sekedar bertransaksi uang recehan dengan orang yang lalu lalang. Kendati apa yang dilakukan pedagang kaki lima ini semata-mata demi perjuangan hidup untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan, namun kegiatan mereka itu dianggap sangat jauh dari harapan memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehingga akhirnya aktifitas para pedagang ini sering digusur dan diburu oleh Polisi Pamong Praja yang dikenal dengan nama Satpol PP dengan alasan yang tidak jelas. Walaupun kadang mereka mengadakan perlawanan namun tetap pada posisi yang kalah. Upaya mencari keadilan juga sering mereka lakukan. Secara umum pedagang kaki lima ini mengharapkan akses memperoleh pinjaman modal, penataan usaha atau tempat yang layak. Para pedagang ini juga menyadari bahwa usaha mereka itu menyalahi/melanggar aturan pemerintah daerah dan mereka menunjukkan keinginan untuk ditata dan dikelola ditempat yang strategis.

Perda No.4 Pemerintah Kota Binjai Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar tidak ada yang mengatur tentang keberadaan pedagang kaki lima tapi keberadaan para pedagang tersebut masih diakui secara transparan dengan memberikan lokasi tempat berjualan dilokasi pinggian kios/loods dan halaman pasar dengan ketentuan tidak mengganggu kegiatan/jalan, keindahan dan kenyamanan pasar tersebut.

2.4. Hak-hak Pedagang Kaki Lima Ketika Dilakukan Pembongkaran

Fenomena dalam pembongkaran para pedagang kaki lima ini sangat tidak manusiawi. Pemerintah selalu menggunakan kata penertiban dalam melakukan pembongkaran. Sangat disayangkan ternyata didalam melakukan penertiban sering

kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri. Jika kita menafsirkan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu itu menjadi rapi dan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan atau masalah baru.

Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik pedagang kaki lima atas barang-barang dagangannya walaupun mereka itu membayar retribusi kepada pemerintah. Padahal hak milik ini dijamin oleh UUD 45 dan UU No.39 Tahun 1999 mengenai HAM diantaranya berbunyi sebagai berikut;

- a. Pasal 28 G ayat (1) UUD 45,

Berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi;keluarga kehormatan;martabat;dan harta benda yang dibawah kekuasaannya;serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- b. Pasal 28 H ayat (4),

Berbunyi” setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.

- c. Pasal 28 I ayat (4) ⁴⁴

Berbunyi”perlindungan; pemajuan;penegakan;dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Sedangkan didalam undang-undang nomor 39 tahun 1997 mengenai HAM, berbunyi sebagai berikut :

⁴⁴*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 G,H,I*

- Pasal 36 ayat (2)

Berbunyi “Tidak seorangpun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang’

- Pasal 37 ayat (1)

Berbunyi "Pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum; hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan sarta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan dan yang ada.

- Pasal 37 ayat (2)

Berbunyi “Apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakannya dengan baik itu untuk selama-lamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian”.

- Pasal 40

Berbunyi ”Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.⁴⁵

Pemerintah didalam melakukan penertiban harusnya memperhatikan dan menjunjung tinggi hak milik para pedagang kaki lima atas barang dagangannya. Ketika pemerintah melakukan penertiban harusnya menjunjung tinggi hak milik para pedagang kaki lima ini, maka ia sudah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang terdapat didalam hukum perdata.

Adapun ketentuan yang diatur dalam hukum pidana adalah;

⁴⁵Undang- Undang No.39 Tahun 1997 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 36,37,40

- Pasal 406 ayat (1) KUHPidana

Berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan."

Sedangkan ketentuan yang diatur didalam hukum perdatanya adalah;

- Pasal 1365

Berbunyi; "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian orang itu, mengganti kerugian tersebut"⁴⁶.

Indonesia mengenal pedagang sejak Zaman VOC yaitu dengan datangnya orang-orang Belanda ke Indonesia dengan dalih berdagang rempah-rempah. Setelah Indonesia merdeka maka keberadaan pasar ini berkembang dengan pesat, sehingga banyak pedagang yang sudah tidak tertampung lagi di lokasi pasar yang telah disediakan sehingga sering terjadi kemacetan di jalan lokasi pasar dan membuat pasar tersebut terkesan kumuh dan jorok yang membuat pemerintah mengadakan penertiban dan penataan terhadap pedagang kaki lima tersebut yang berujung dengan penggusuran yang tidak jarang juga mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi pihak pedagang kaki lima tersebut.

⁴⁶KUHPidana, Pasal 406 dan 1365

Jika terjadi kerusakan maka hal ini bukan merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah tapi tanggung jawab pedagang itu sendiri karena mereka berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan. Jika suatu saat pemerintah akan mengadakan penertiban maka KUPTD Pasar akan memberikan penyuluhan dengan cara memberikan penerangan-penerangan dengan komunikasi baik secara langsung kepada pedagang maupun kepada ketua ikatan pedagang yang ada di pasar tersebut, kemudian diberi pemberitahuan/peringatan sebanyak 3 kali pemberitahuan, tapi sering sekali peringatan ini tidak diindahkan oleh pedagang kaki lima sehingga jika terjadi penataan dan penggusuran maka banyak barang dagangan mereka yang rusak dan inilah yang menjadi alasan pemerintah tidak mau mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat penggusuran tersebut.

Tidak jarang walaupun telah diberikan penyuluhan dan pengertian tapi pedagang kaki lima ini masih tetap melaksanakan kegiatan berjualan dihalaman maupun dipinggir jalan umum sebagaimana biasanya, dalam hal ini berarti para pedagang kaki lima tidak mengindahkan penyuluhan dan peringatan yang diberikan oleh Pemerintah yang diwakili Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar maka sebagai tindak lanjutnya dalam menertibkan para pedagang kaki lima dilaksanakanlah penggusuran, yaitu menggusur para pedagang kaki lima dalam arti menyuruh para pedagang tersebut agar jangan berjualan ditempat-tempat seperti dipinggiran jalan, pelataran, trotoar dan tempat lain namun pindah/masuk ketempat yang masih kosong (kios dan los yang masih kosong) yang berada dipasar tersebut.⁴⁷

⁴⁷Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

2.5. Perda Kota Binjai Berkaitan dengan Retribusi

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAI,**

Menimbang :

- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
penjelasan
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3930);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
30. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-Dag/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-Dag/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
36. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
37. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

38. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**
BAB II
JENIS RETRIBUSI UMUM
Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2.6. Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap Penggusuran

Respon yang dilakukan oleh pedagang kaki lima atau tindakan, perlawanan yang dilakukan oleh para PKL terhadap penggusuran baik sebelum maupun sesudah terjadi penggusuran.

Tindakan penggusuran yang dilakukan oleh PKL dapat dibagi menjadi 2 kategori.

1. perlawanan terbuka atau terang-terangan dalam arti PKL siap untuk berhadapan secara langsung dengan aparat pemerintah. Perlawanan ini bersifat konfrontatif.
2. perlawanan tersembunyi, yakni perlawanan yang dilakukan dalam bentuk siasat-siasat untuk menghindari konfrontasi langsung dengan aparat pemerintah kota. Perlawanan ini bersifat menghindar.

Adapun efek yang diharapkan oleh PKL dalam melakukan perlawanan penghapusan sektor informal (PKL), dan juga bisa diharapkan berefek pada proses penataan yang tidak lagi represif tetapi dilakukan secara persuasif. Perlawanan yang dilakukan oleh PKL apabila ditarik pada tataran yang lebih universal adalah untuk mendapatkan ruang secara luas dan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga kota. Sekarang menjadi jelas bahwa penyebab terjadinya perlawanan PKL adalah:

1. adanya penggusuran, atau relokasi yang tidak dilalui upaya dialog dengan sektor informal. Dengan kata lain, tidak ada konsep kebersamaan dalam melakukan penataan antara sektor informal dan pemerintah kota (*society participatory defelopment*).
2. tidak adanya pengakuan eksistensi.
3. adanya penggusuran tempat-tempat sektor informal dijalur-jalur utama.

4. adanya aksi represif dari Satpol PP saat melakukan penertiban.
5. adanya perbedaan makna antara pemerintah kota dan sektor informal, masing-masing melakukan pembenaran atas tindakannya.
6. adanya Perda yang tidak memihak sektor informal.

Upaya penataan PKL yang dilakukan oleh Pemko ada juga yang berbentuk pemindahan atau relokasi. Tetapi upaya Pemko untuk merelokasi sektor informal (PKL) bukan merupakan pekerjaan mudah. Selain dihadapkan pada kesulitan pencarian relokasi yang disampaikan Pemko ditolak oleh PKL (Sektor Informal) sesungguhnya dapat dimengerti mengingat relokasi dipahami PKL sebagai bentuk menjauhkan PKL dari pembeli. Dengan demikian, sandang pangan PKL akan mati, penghasilan PKL menurun, dan upaya untuk menghidupi anggota keluarga semakin sulit.

Berkaitan dengan perlawanan PKL, juga berdampak baik bagi PKL itu sendiri, pemerintah, maupun bagi masyarakat umum. Bagi PKL, adanya perlawanan akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya, posisi PKL akan semakin diperhitungkan oleh aparat saat melakukan penertiban. Sisi negatifnya, akan terjadi konflik dalam organisasi PKL itu sendiri. Bagi pemerintah, dengan adanya perlawanan PKL, akan meningkatkan tingkat represi dan sanksi yang diterapkan, diwujudkan dalam bentuk peraturan maupun aplikasi di lapangan, meningkatkan anggaran penertiban, dan menambah variasi strategi penertiban. Bagi masyarakat, dengan adanya perlawanan PKL, masyarakat akan tetap dihadapkan pada kekumuhan, dan kesemrawutan lalu lintas. Perlawana PKL itu juga semakin meneguhkan keyakinan masyarakat bahwa PKL memang sebagai biang kekumuhan,

kesemrawutan, dan kemacetan lalu lintas. Akan tetapi, bagi pengguna jasa PKL, perlawanan PKL memberi kemungkinan kepada mereka untuk tetap mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah.⁴⁸



⁴⁸Ir. H. Alisjahbana, M.A. *Urban Hidden Economy: Peran Tersembunyi Sector Informal Perkotaan*, halaman. 62- 64.